



BUPATI KEBUMEN

INSTRUKSI BUPATI KEBUMEN

NOMOR: 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PELAKSANAAN *WORK FROM HOME (WFH)* DAN
WORK FROM OFFICE (WFO) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
3. Direktur PD Apotik Lukulo, dan
4. Kepala Desa.

Untuk:

KESATU : Kepada Kepala Perangkat Daerah:
a. Mengatur pemberlakuan pembatasan tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebesar 50% (lima puluh persen) serta memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap masuk kerja sesuai hari kerja;
2) Pelaksanaan *Work From Home* diutamakan bagi pegawai yang beresiko tinggi, yaitu berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan/atau memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
3) Pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan diserahkan pada hari berikutnya kepada atasan langsung;
4) Melaporkan kepada Bupati cq. Kepala BKPPD, Pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) dilampiri Surat Tugas;

- 5) Selama melaksanakan tugas dari rumah, Pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi untuk membangun koordinasi, komunikasi horisontal dan konsultasi kepada Kepala OPD, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
- 6) Setiap Pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) wajib menjaga integritas dengan tetap berada di tempat tinggal/domisili masing-masing pada saat jam kerja;
- 7) Bertanggungjawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work From Home*);
- 8) Dikecualikan dari pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work From Home*) : Dinas Kesehatan, UPTD RSUD dr. Soedirman, UPTD RSUD Prembun, UPTD Puskesmas, UPTD Pengobatan Penyakit Paru, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, UPTD Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
- 9) Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga fungsi pelayanan tidak terganggu dan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

- KEDUA : Kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan Direktur PD Apotik Lukulo untuk membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KETIGA : Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mulai berlaku tanggal 09 Februari sampai dengan 22 Februari 2021.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 08 Februari 2021

BUPATI KEBUMEN
K.H. YAZID MAHFUDZ



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;